

BUKU PANDUAN

Praktik Kunjungan Lapangan

Universitas Muhammadiyah Magelang

Edisi 2021

PRAKATA

Buku Panduan Praktik Kunjungan Lapangan (PKL) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang merupakan pedoman bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing (PKL). Buku ini disusun oleh Tim penyusun yang memuat perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian. Penyusunan buku panduan ini dilakukan melalui diskusi secara mendalam oleh anggota tim, namun demikian kritik dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini Tim penyusun Buku Panduan Praktik Kunjungan Lapangan (PKL) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan buku ini, semoga dapat bermanfaat.

Magelang, 1 Desember 2020
Kepala Lab FH Unimma,

Yulia Kurniaty, SH., MH
NIK. 107606061

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
<u>A.</u> Latar Belakang.....	3
<u>B.</u> Tujuan.....	4
<u>C.</u> Manfaat.....	6
<u>D.</u> Dasar Hukum.....	6
BAB 2 PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN.....	8
A.Persiapan.....	8
<u>B.</u> Pelaksanaan.....	8
<u>C.</u> Uraian Target, Metode dan Luaran (Out Come).....	8
BAB 3 PEMBIMBINGAN.....	11
A.Definisi.....	11
B.Tugas Dosen Pembimbing.....	11
BAB 4 PENILAIAN.....	12
A.Prinsip Penilaian.....	12
B.Komponen Penilaian.....	12
BAB 5 MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTIK KUNJUNGAN LAPANGAN.....	14
A.Format Penyusunan Laporan Akhir.....	14
B.Format Penulisan Laporan.....	15

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti pengembangan kurikulum yang berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Dikti (SN- DIKTI) yang diimplementasikan di Program Studi (Prodi S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (FH UMMagelang), menyelenggarakan perkuliahan di luar kelas agar mahasiswa memperoleh pengalaman akademik dari lapangan secara langsung. Untuk itu, mata kuliah Praktik Kunjungan Lapangan dimasukkan dalam kurikulum dengan bobot 1 sks.

Praktik Kunjungan Lapangan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester VII dan telah menempuh mata kuliah ilmu hukum materiil dan formil (setara dengan 134 sks), sehingga mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang cukup. Praktik Kunjungan Lapangan dilaksanakan di tiga instansi penegak hukum yaitu KPK, MK dan KY. Melalui mata kuliah ini diharapkan memenuhi Capaian Pembelajaran (CP) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan dan tanggung jawab/ hak.

Dalam pelaksanaan Praktik Kunjungan Lapangan mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing, sehingga apabila menemui kendala dalam melaksanakannya dapat segera berkonsultasi dan mendapat pengarahan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPK, MK dan KY.
 - b. Memperkaya wawasan mahasiswa tentang dinamika penegakkan hukum langsung dari para praktisi di KPK, MK dan KY.
2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Praktik Kunjungan Lapangan ini adalah mahasiswa mampu memenuhi unsur capaian pembelajaran yang tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Tujuan Praktik Persidangan

Unsur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kode	Deskripsi
Sikap (<i>Attitude</i>)	S.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Ketrampilan Umum (<i>General Skills</i>)	KU.01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang

		keahliannya
Ketrampilan Khusus (<i>Specific Skills</i>)	KK.05	Mampu menerapkan teori hukum dalam peKunjunganan yang ditekuni baik sebagai ilmuwan maupun sebagai praktisi hukum
	KK. 07	Mampu memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum di dalam maupun di luar pengadilan pada semua tahapan pemeriksaan proses peradilan
Pengetahuan (Knowledge)	P.02	Menguasai asas-asas dan teori hukum materiil dan hukum formil

C. Manfaat

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengalaman praktik kunjungan lapangan.
 - b. Mengetahui secara langsung profil lembaga, fisik bangunan, mekanisme kerja lembaga baik dari sisi manajemen operasional maupun pengembangan SDM.
 - c. Meningkatkan kemampuan *public speaking*.
2. Bagi Program Studi
 - a. Memperoleh masukan terkait isu-isu terkini dalam bidang penegakkan hukum sebagai bahan pengembangan pengetahuan.
 - b. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama (*network*).

D. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor : 146/KEP/II.3.AU/F/2016 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor : 098/KEP/II.3.AU/F/2017.
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor 017A/SK/FH/II.3.AU/F/2015 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Strata Satu (S-

1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

BAB 2

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A Persiapan

Untuk dapat melakukan praktik sidang mahasiswa perlu mempersiapkan hal-hal berikut ini :

1. Membentuk kelompok PKL terdiri atas 3 (tiga) orang per kelompok.
2. Mahasiswa telah mempelajari tugas, fungsi dan kewenangan dari instansi yang akan dikunjungi.
3. Mahasiswa telah mempelajari isu-isu terkini terkait penegakkan hukum oleh instansi yang dikunjungi.

B Pelaksanaan

1. Mahasiswa melakukan kunjungan lapangan sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
2. Pada saat pelaksanaan Praktik Kunjungan Lapangan mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing.
3. Selama pelaksanaan Praktik Kunjungan Lapangan mahasiswa mengenakan atribut sidang sesuai jenis perkara yang sedang diperankan.
4. Mahasiswa wajib menaati tata tertib yang telah dibuat.

C Uraian Target, Metode dan Luaran (Out Come)

Setelah mengikuti perkuliahan praktik sidang diharapkan mahasiswa mamiliki kemampuan sebagai berikut :

NO	INSTANSI	TARGET	METODE	LUARAN
1	Komisi Pemberantasan Korupsi	Mahasiswa mengetahui tantangan, kendala dan solusi dalam menyelesaikan perkara korupsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelusuran bahan bacaan berkenaan dengan tugas, fungsi dan kewenangan KPK; 2. Dialog interaktif dengan narasumber pada saat audiensi di KPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu berbicara di depan khalayak umum dengan intonasi dan artikulasi yang jelas. 2. Mahasiswa mampu berperilaku untuk tidak terlibat korupsi.
2	Mahkamah Konstitusi	Mahasiswa mengetahui dan memahami alur beracara di MK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelusuran bahan bacaan berkenaan dengan tugas, fungsi dan kewenangan MK; 2. Dialog interaktif dengan narasumber pada saat audiensi di MK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berbicara di depan khalayak umum dengan intonasi dan artikulasi yang jelas. 2. Mahasiswa mampu melakukan tata cara dakwaan berdasarkan hukum formil
3	Komisi Yudisial	Mahasiswa mengetahui dan memahami kinerja KY dalam merekrut,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelusuran bahan bacaan berkenaan dengan tugas, fungsi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu berbicara di depan khalayak umum dengan

		membina dan mengawasi perilaku hakim	kewenangan KY; 2. Dialog interaktif dengan narasumber pada saat audiensi di KY.	intonasi dan artikulasi yang jelas. 2. Mahasiswa turut berpartisipasi mengawasi perilaku hakim.
--	--	--------------------------------------	--	--

BAB 3

PEMBIMBINGAN

A Definisi

Peran pembimbingan dari dosen pembimbing sangat dibutuhkan dalam melaksanakan Praktik Kunjungan Lapangan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman bersidang sebagaimana seharusnya. Dosen pembimbing menjalankan peran dan fungsi sebagai pembimbing, mengontrol dan memberikan penilaian bagi mahasiswanya.

B Tugas Dosen Pembimbing

Tugas dan kewenangan dosen pembimbing Praktik Kunjungan Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Mendampingi mahasiswa selama kegiatan Praktik Kunjungan Lapangan;
2. Melakukan kontrol dan evaluasi selama dan setelah Praktik Kunjungan Lapangan;
3. Memberikan penilaian berdasarkan akumulasi dari kehadiran, tugas, keaktifan saat audiensi.

BAB 4

PENILAIAN

A Prinsip Penilaian

Prinsip dasar penilaian adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai tersebut menjadi acuan untuk melihat penguasaan mahasiswa materi yang telah diperoleh. Berdasarkan nilai tersebut maka dosen pembimbing dapat mengambil langkah tindak lanjut berupa evaluasi pembelajaran. Dari hasil evaluasi pembelajaran ini dosen akan menyatakan apakah mahasiswa tersebut telah memenuhi capaian pembelajaran (lulus) atukah perlu melaksanakan remidi (mengulang/perbaiki nilai).

B Komponen Penilaian

Dalam mata kuliah Praktik Kunjungan Lapangan, penilaian merupakan gabungan dari beberapa unsur yang mewakili capaian pembelajaran mata kuliah praktik persidangan (sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan). Adapun hal-hal yang menjadi komponen penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Komponen Penilaian

No	Komponen	Nilai
1.	Kehadiran	20
2.	Keaktifan	20
3.	Penilaian Individu (penguasaan materi)	35
4.	Penilaian Kelompok (presentasi makalah)	25
	JUMLAH	100

Adapun rentang nilai diatur dalam Passing grade sebagai berikut :

Tabel. 3 Passing Grade

ANGKA	HURUF	KETERANGAN
0>80,0	A	Sangat Baik
75,0-80,0	B+	Baik
70,0-74,9	B	Baik
60,0-69,0	C+	Cukup
55,0-59,9	C	Cukup
40,0-54,9	D	Kurang
>40,0	E	Kurang Sekali

BAB 5

MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTIK KUNJUNGAN LAPANGAN

A. Format Penyusunan Laporan Akhir

Setelah selesai melaksanakan Praktik Kunjungan Lapangan, mahasiswa secara berkelompok wajib membuat laporan akhir kunjungan lapangan, dan diserahkan ke bagian pengajaran maksimal 14 hari setelah kunjungan lapangan berakhir. Format penyusunan laporan akhir adalah sebagai berikut ;

Halaman Cover

Halaman Pengesahan

Halaman Pengantar

Halaman Daftar Isi

- A.** Latar Belakang
- B.** Rumusan Permasalahan
 - 1. Rumusan permasalahan 1
 - 2. Rumusan permasalahan 2
 - 3. dst
- C.** Metode Menyusun Laporan
- D.** Hasil dan Pembahasan
 - 1. Jawaban rumusan permasalahan 1
 - 2. Jawaban rumusan permasalahan 2
 - 3. dst
- E.** Penutup
 - 1. Kesimpulan
 - 2. Saran
- F.** Daftar Pustaka

B Format Penulisan Laporan

Laporan kunjungan lapangan diketik pada kertas A4. Jenis font times new roman 12 pt dengan 1,5 spasi. Margin kiri 4 cm, margin atas, kanan dan bawah 3cm. Penomoran halaman diletakkan pada kanan bawah kertas. Halaman cover tanpa penomoran halaman. Halaman kata pengantar dan daftar isi menggunakan penomoran huruf romawi. Halaman isi menggunakan penomoran angka 1, 2, 3,...dst.



JUDUL

(ukuran: 16 Times New Roman)

**LAPORAN
PRAKTIK KUNJUNGAN LAPANGAN**

(ukuran: 14 Times New Roman)

Oleh

Nama Mahasiswa NPM

Nama Mahasiswa NPM

Nama Mahasiswa NPM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

(ukuran: 14 Times New Roman)

Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Kunjungan Lapangan dengan judul"", disusun oleh;

1. Nama Mahasiswa NPM
2. Nama Mahasiswa NPM
3. Nama Mahasiswa NPM

Telah melalui proses pembimbingan yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk memperoleh nilai akhir.

Magelang,

Dosen Pembimbing

.....
NIDN.

